



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

KARTU INSENTIF ANAK

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa anak adalah amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, maka anak perlu mendapatkan kesejahteraan dalam pemenuhan hak-haknya;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dalam rangka pemenuhan salah satu hak-hak anak, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Penerbitan Kartu Insentif Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan dalam huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Surakarta tentang Kartu Insentif Anak;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4674);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4736);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4737);
 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 10. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 13 Seri B Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KARTU INSENTIF ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Kartu Insentif Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Kartu yang diterbitkan oleh Dinas, bagi anak yang berdomisili di Kota Surakarta, berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
7. Pemanfaatan KIA adalah dalam rangka memberikan fasilitas kepada anak berupa keringanan pembayaran terhadap fasilitas yang diberikan oleh Pihak Kedua berdasarkan perikatan perjanjian.
8. Pihak kedua adalah pihak swasta dan Badan Umum Millik Daerah yang akan memberikan fasilitas bagi anak yang memiliki KIA.

BAB II MAKSUD , TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Maksud penerbitan KIA adalah :

- a. mendukung peningkatan kesejahteraan anak sebagai tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- b. terpenuhinya sebagian hak anak dalam terciptanya kesejahteraan anak.

(2) Tujuan penerbitan KIA adalah :

- a. sebagai kartu identitas bagi anak yang berdomisili di Kota Surakarta;
- b. sebagai kartu yang memberi fasilitas tertentu oleh stakeholder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Kota Surakarta dengan stakeholder terkait.

BAB III PEMANFAATAN KIA

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pemanfaatan kartu ini adalah pemberian keringanan fasilitas kepada anak meliputi pelayanan :
- a. Kesehatan;
 - b. Pendidikan;

- c. Hiburan;
- d. Olah Raga dan lain-lain.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan Pihak Kedua yang akan memberikan keringanan fasilitas kepada anak.

BAB IV SASARAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME PENERBITAN KIA

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

Sasaran penerbitan KIA ini adalah Anak yang berdomisili di Kota Surakarta dan berusia 0 tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, belum menikah dan orang tua anak mempunyai KTP dan KK Surakarta.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

(1) Kartu diterbitkan Dinas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

(2) Persyaratan penerbitan KIA adalah :

- a. Mengisi formulir permohonan KIA;
- b. Fotocopi Akta Kelahiran Anak;
- c. Pas photo anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar;
- d. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk orang tua anak;
- e. Fotocopi Kartu Keluarga orang tua.

Bagian Ketiga Mekanisme

Pasal 6

Mekanisme penerbitan KIA adalah :

- a. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
- b. Dinas melakukan verifikasi dan validasi data;
- c. Dinas akan mencatat dan menerbitkan KIA.

BAB V MASA BERLAKU DAN MODEL KIA

Pasal 7

Masa berlaku KIA adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang usia anak Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

Model KIA sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Sebagai uji coba pemberian KIA adalah anak yang orang tuanya berdomisili di Kecamatan Banjarsari dan secara bertahap akan diberikan bagi anak se-Kota Surakarta.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Desember 2009

WALIKOTA SURAKARTA



JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 17 Desember 2009



SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2009 NOMOR **32**


LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 21 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 Desember 2009

 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA KARTU INSENTIF ANAK	
No	:
Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Nama Orang Tua	:
No. Akta Kelahiran	:
Alamat	:
Kelurahan	:
Kecamatan	:
Berlaku s/d	:
	
	Kota Surakarta
	Surakarta, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
 NIP.

KETENTUAN

- **Kartu tidak dapat dipindahtangankan**
- **Kartu ini berlaku sampai dengan usia 18 tahun atau belum menikah**
- **Kartu ini hanya digunakan untuk mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, hiburan anak dan lain-lain**
- **Apabila kartu ini hilang / rusak agar melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta**
- **Bila menemukan kartu ini harap dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Jl. Bhayangkara No.3 Surakarta Telp.0271-714886**

WALIKOTA SURAKARTA


JOKO WIDODO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 21 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 Desember 2009

MODEL FORMULIR

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA
FORMULIR PERMOHONAN KARTU INSENTIF ANAK

No : _____ NIK Anak : _____
No Akta Kelahiran : _____
Nama Anak : _____
Tempat / tgl Lahir : _____ No urut anak : _____
Nama Ayah : _____
Nama Ibu : _____
Alamat Anak : _____

PERSYARATAN :

1. Mengisi formulir permohonan KIA;
2. Fotocopi Akta Kelahiran Anak;
3. Pas photo anak berwarna ukuran 2x3 (2 lbr);
4. Fotocopi KK dan KTP Orang tua.

Surakarta,.....

Pemohon,

(_____)

WALIKOTA SURAKARTA



JOKO WIDODO

ic d. k. f